

**Efektifitas Perguliran Modal Penguatan dan Pengembangan
Usaha Ekonomi Produktif Program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat (PEM) di Kota Kupang**

*Effectiveness of Revolving Capital Strengthening and Productive Economic
Business Development, Community Economic Empowerment Program (PEM) in
Kupang City*

Charles Kapioru

Akademisi Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana

Jalan Adisucipto Penfui No. 85001 Lasiana Kota Kupang – NTT

Email: ckapioru@gmail.com

Abstract. *The City Government of Kupang has launched a Community Economic Empowerment Program (PEM) since 2013, aiming to strengthen and develop the creative economy of small-scale community, through the revolving of venture capital without interest of Rp. 90,320,150,000 to 15,395 participants with the arrears value of the refund amounting to Rp. 6.2 billion (6.86%). This study aims to determine the effectiveness of the revolving PEM program funds on improving business performance and income of program participants, as well as finding recommendations for strategies to solve the problem of funds being rolled out. This policy evaluation research method uses secondary data sourced from in-depth interviews with relevant stakeholders, previous research study reports, and other data summarized from online public information sources. The results showed that the performance of business management is still simple and can be proven by the reason of choosing the type of business is still based on the wishes of the participants, the condition of the business location is not all feasible, business operations have not been managed properly, financial administration without bookkeeping, an increase in sales turnover only occurs in the type and certain business scale, also there has been no increase in business scale and business diversification. Irregularities in revolving funds occur because business management is not yet business oriented, and there is a lack of mentoring activities in human development, business development, and institutional development. The handling of PEM funds bottlenecks can be pursued through social sanctions, and the application of both civil and criminal law as a last resort to ensnare participants who are not in good faith. The right to claim can be handed over to the Lurah, LPM and Prosecutor in his capacity as Regional Head, Assistant and State Lawyer.*

Keywords: *Effectiveness, Revolving Funds, Bottleneck Funds, and Community Economy Empowerment*

Abstrak. Pemerintah Kota Kupang sejak tahun 2013 kembali meluncurkan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM), bertujuan untuk penguatan serta pengembangan usaha ekonomi kreatif masyarakat berskala kecil, melalui perguliran modal usaha tanpa bunga sebesar Rp. 90.320.150.000,- milyar, kepada 15.395 peserta dengan nilai kemacetan sebesar Rp. 6,2 milyar (6,86%). Penelitian ini bertujuan: mengetahui efektifitas dari perguliran dana program PEM terhadap peningkatan kinerja usaha dan pendapatan peserta program serta menemukan rekomendasi strategi pemecahan masalah kemacetan dana yang digulirkan. Metode penelitian: penelitian evaluasi menggunakan data sekunder yang bersumber dari metode FGD dengan stakeholders, laporan kajian penelitian terdahulu dan data lainnya yang dirangkum dari sumber informasi publik secara online. Hasil Penelitian: kinerja pengelolaan usaha masih sederhana dibuktikan oleh alasan pemilihan jenis usaha karena keinginan peserta; kondisi lokasi usaha tidak semua layak; pelaksanaan usaha belum dikelola secara benar; penatausahaan keuangan tanpa pencatatan; omzet penjualan meningkat untuk jenis dan skala usaha tertentu, tetapi tidak

terjadi peningkatan skala usaha dan diversifikasi usaha. Kemacetan perguliran dana terjadi terkait dengan manajemen usaha yang belum berorientasi bisnis serta kurangnya aktifitas pendampingan dalam bina manusia, bina usaha, serta bina kelembagaan. Penanganan kemacetan dana PEM dapat ditempuh melalui: sanksi sosial, penerapan hukum perdata dan pidana sebagai jalan terakhir untuk menjerat peserta yang tidak beritikad baik. Hak tagih dapat diserahkan kepada Lurah, LPM dan jaksa dalam kapasitasnya selaku kepala wilayah, pendamping dan pengacara negara

Kata Kunci: efektifitas, perguliran dana, program pemberdayaan masyarakat, penanganan kemacetan dana.

PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Kupang pada tahun 2013 kembali meluncurkan salah satu program penguatan finansial berbasis partisipasi masyarakat melalui Dana yang disalurkan dengan pola bergulir yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM). Program ini sebagai wujud perhatian dan komitmen untuk membangun dan memberdayakan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan. Program PEM yang digulirkan itu melalui penyediaan modal usaha yang digulirkan tanpa bunga untuk penguatan serta pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat berskala kecil (Juklak Pengelolaan Dana PEM Kota Kupang Revisi Ketiga, 2017).

Program tersebut berada di bawah kendali Pemerintah Kota Kupang, yang secara teknis berada dalam koordinasi Bappeda dengan OPD teknis lainnya, sedangkan operasional pengelolaannya diserahkan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di masing-masing kelurahan. Program tersebut berpotensi mengubah dan mensejahterakan kehidupan masyarakat secara langsung karena menyentuh kehidupan ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat kota ini bisa berkembang baik jika dibekali dengan modal yang cukup, pada awal perguliran dana ini memang belum dirasakan manfaatnya namun seiring berjalannya waktu serta dukungan dari berbagai unsur maka pergulirannya di masyarakat mulai mengalami peningkatan yang didukung oleh pengelola administrasi dan manajemen yang baik. (POS KUPANG News, 2018). Sejak tahun 2013 hingga 2018, besaran dana PEM yang telah digulirkan ke masyarakat sebesar Rp. 90.320.150.000,- milyar, dengan jumlah penerima sebanyak 15.395 orang. Namun disisi lain, pengelola dihadapkan pada masalah kemacetan dana bergulir tersebut sebesar Rp. 6,2 milyar (6,86%). (Bappeda Kota Kupang, 2019)

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini ingin meragakan kinerja program PEM dengan memfokuskan pada pertanyaan berikut: Sejauh mana bantuan dana yang digulirkan telah berhasil meningkatkan usaha ekonomi peserta program? dan apa yang harus dilakukan oleh pengelola program PEM dalam menangani kemacetan pengembalian dana dalam program PEM ?

Tujuan Penelitian (1) Mengetahui efektifitas dari perguliran dana program PEM terhadap peningkatan kinerja usaha dan pendapatan peserta program, (2) Menemukan alternatif strategi pemecahan masalah kemacetan dana yang digulirkan dalam program PEM.

Diharapkan melalui hasil kajian ini dapat menghasilkan rekomendasi tambahan bagi pihak pengelola program PEM dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan implementasi program PEM di tahun berikutnya.

METODOLOGI

Untuk membuktikan sejauh mana efektifitas pemanfaatan bantuan dana bergulir program (PEM) bagi usaha ekonomi produktif peserta program yang terkait dengan

upaya penanggulangan masalah kemiskinan di Kota Kupang, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui kajian-kajian akademis supaya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Data yang digunakan dalam kajian ini bersumber dari kegiatan FGD dengan sejumlah stakeholders, dan informasi yang diperoleh dari beberapa laporan kajian penelitian terdahulu dan data lainnya yang dirangkum dari sumber informasi publik secara online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejauh mana bantuan dana yang digulirkan telah berhasil meningkatkan usaha ekonomi peserta program

Secara umum implementasi program dana bergulir yang dilakukan oleh pemerintah diberbagai daerah bertujuan untuk: meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, meningkatkan volume usaha masyarakat, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan anggota, dan membangkitkan etos kerja. Penguatan modal mempunyai pengertian bahwa dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan operasional atau bisnis penerima dana bergulir. Dampak dana bergulir untuk bantuan penguatan modal usaha masyarakat dapat dianalisis dari aspek-aspek sebagai berikut: (a) Jumlah tenaga kerja dan kenaikan tenaga kerja, (b) Modal usaha dan kenaikan modal usaha, (3) Omset penjualan dan kenaikan omset penjualan, (d) Keuntungan dan kenaikan keuntungan usaha. Berdasarkan kriteria tersebut, perlu diragakan kinerja program PEM terhadap beberapa aspek manajemen usaha peserta program PEM.

Setelah dilakukan identifikasi dan monitoring terhadap aspek manajemen usaha yang tercermin melalui: alasan pemilihan jenis usaha, kondisi tempat atau lokasi usaha, pelaksanaan usaha, penatausahaan keuangan, omzet penjualan dan pengembangan usaha; diperoleh gambaran sebagai berikut: pengelolaan usaha para peserta program PEM masih dihadapkan pada lemahnya manajemen usaha, hal ini dapat ditunjukkan melalui informasi berikut:

- a. **Pilihan Jenis Usaha.** Sebagian besar peserta memilih usaha dagang, sementara jenis usaha lainnya yang berbasis keterampilan khusus dengan nilai tambah yang relatif besar masih terbatas. Bila kecenderungan memilih jenis usaha dagang terus berlanjut, pada akhirnya akan menimbulkan penumpukan usaha yang berdampak pada penurunan omzet penjualan.
- b. **Tempat Usaha.** Sebagian besar peserta program menggunakan rumah atau pekarangan sebagai tempat usaha. Pilihan ini sesuai dengan kemampuan peserta, tetapi kurang memperhatikan keberadaan pembeli. Dalam jangka menengah dan panjang akan menimbulkan permasalahan terkait aspek lingkungan dan penataan ruang.
- c. **Pelaksanaan Usaha.** Sebagian besar peserta mengerjakan usahanya sendiri (tanpa bantuan orang lain atau tanpa menggunakan tenaga kerja). Kondisi demikian mengharuskan mereka menyiapkan semua hal berkaitan dengan usahanya, sedangkan waktu menjalankan usaha relatif terbatas 1-6 jam dalam satu hari.
- d. **Penatausahaan Keuangan.** Pada umumnya peserta belum mempraktekan penatausahaan keuangan dengan baik, yaitu tidak melakukan pencatatan usaha secara teratur, tidak melakukan perhitungan rugi/laba secara teratur dan belum melakukan pemisahan pengeluaran untuk kepentingan pribadi dan usaha. Praktek penatausahaan keuangan seperti ini menyebabkan pengendalian usaha tidak dapat dilakukan dengan baik dan rawan terhadap praktik salah urus.
- e. **Omzet penjualan.** Rata-rata omzet penjualan peserta program meningkat, berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan, dengan rata-rata pendapatan bersih Rp. 7.751.961,- namun perlu dicatat bahwa kontribusi terbesar terhadap keuntungan rata-rata diberikan oleh peserta dengan modal di

atas Rp. 10.000.000,- dan omzet penjualan di atas Rp. 15.000.000,- Sebagian besar peserta menggunakan pendapatan bersihnya untuk konsumsi (65,84%) dan (34,16%) digunakan untuk menambah modal khususnya penerima dana bantuan yang beromzet diatas Rp. 15.000.000,-

- f. **Pengembangan Usaha.** Pengembangan usaha yang dimaksud dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu peningkatan *skala usaha (ekspansi usaha)* dan *diversifikasi usaha*. Permasalahan yang dihadapi adalah (1) lemahnya penguasaan kemampuan teknis untuk melakukan diversifikasi usaha, (2) kemampuan manajerial yang belum memadai untuk melakukan ekspansi usaha, serta (3) akumulasi modal yang terjadi belum memadai untuk melakukan ekspansi usaha. Para penerima bantuan kurang dari Rp. 5.000.000,- tampaknya mengalami kesulitan untuk melakukan akumulasi modal, sehingga setelah masa pelunasan mereka berakhir belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mengembangkan usahanya. Masing-masing mengelola usahanya secara parsial dan terpisah, mengakibatkan tidak terdapat sinergi usaha dikalangan penerima bantuan dana PEM. Munculnya berbagai outlet pemasaran besar di Kota Kupang seperti: Hypermart, Hyperstore, Lippo Plaza, Ramayana, dan lainnya belum bisa dimanfaatkan untuk memasarkan produk yang dihasilkan para penerima bantuan permodalan, karena pilihan jenis usaha mereka tidak mendukung.

Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa bantuan pinjaman dana penguatan bagi usaha mandiri melalui program PEM belum mampu menambah jumlah tenaga kerja secara signifikan. Bagi kelompok masyarakat yang berada dalam kelompok **usaha mikro** yang mendapat bantuan dana bergulir Rp. 1.000.000, hingga Rp. 5.000.000,- ternyata belum mampu menambah tenaga kerja. Semua peserta mengelola sendiri usahanya dengan jam kerja berkisar 1-6 jam per hari. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi dana bergulir program PEM belum berdampak pada pengurangan pengangguran di Kota Kupang. Peserta pada kategori jumlah modal kurang dari Rp. 5.000.000 masih menghadapi kendala untuk melakukan akumulasi kapital pasca pelunasan. Selain itu peserta program dengan jumlah modal usaha di atas Rp. 15.000.000,- walaupun usahanya telah mendatangkan keuntungan bagi pengelola, ternyata belum melakukan diversifikasi usaha.

Berdasarkan temuan penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu dicari alternatif pemecahan masalah agar program PEM tersebut benar-benar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang tertulis dalam Juklak Program PEM. Berikut ini ditampilkan beberapa alternatif rekomendasi yang ditawarkan:

1. Dalam perspektif pemberdayaan, tujuan pemberdayaan adalah meningkatkan derajat hidup masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan ekonomi rakyat, paling tidak menyangkut lima hal pokok, yaitu: (1) Bantuan dana sebagai modal usaha, (2) Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan ekonomi rakyat, (3) Pembangunan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa masyarakat, (4) Pelatihan bagi aparat dan masyarakat, (5) Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat (*Ambar Teguh Sulistiyani, 2004*). Sejalan dengan pernyataan tersebut, di dalam Juklak Program PEM Kota Kupang disebutkan bahwa pendekatan dalam program pemberdayaan ini menggunakan pendekatan Tribina yaitu: (1) Bina Manusia, (2) Bina Usaha, (3) Bina Lingkungan, perlu ditambahkan bina keempat yakni: *bina kelembagaan*, karena program PEM dikelola oleh LPM pada masing-masing kelurahan yang mempunyai peran sangat strategis dalam pendampingan kepada penerima dana bantuan.

2. Implementasi Program PEM di lapangan, hanya menitikberatkan pada bantuan penguatan modal tetapi tidak diimbangi dengan *ketiga bina lainnya*. Bukti kajian akademis telah menginformasikan hal tersebut. Oleh karena itu, ke depan **bina manusia** (peserta program PEM) harus mendapat perhatian lebih. Para peserta harus diikutkan dalam berbagai kegiatan Diklat atau Bimtek yang terkait dengan manajemen usaha/bisnis, oleh karena terbatasnya wawasan, pendidikan dan keterampilan di kalangan peserta program, maka perlu membekali mereka tentang bagaimana menjalankan dan mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif. Berbagai forum dapat dimanfaatkan seperti media penyuluhan, pelatihan dan pemagangan yang dilakukan oleh berbagai pihak baik swasta maupun pemerintah melalui instansi terkait.
3. Sedangkan bina kelembagaan yang setiap tahun dilaksanakan tidak saja bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengelola pada aspek administrasi terkait program PEM saja tetapi pemahaman aspek lainnya, terutama aspek teknik terkait jenis usaha yang dikelola peserta program perlu dikuasai oleh setiap pengelola yang ada di setiap kelurahan. Untuk itu, selalu diupayakan peningkatan pengetahuan pengelola secara teknis terkait dengan upaya diversifikasi usaha dan produk para peserta program, karena aktifitas pendampingan dalam program pemberdayaan sangat penting ibarat dua sisi mata uang.
4. Bagi peserta program yang mendapat dana perguliran diatas Rp. 5.000.000,- perlu dibina secara khusus dengan penekanan pada upaya menumbuhkan perubahan pola pikir dari pedagang diarahkan untuk berpikir wirausaha, yakni berpikir tentang bagaimana menciptakan nilai tambah dari suatu barang atau jasa. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan Bina Manusia berupa bermacam-macam pelatihan. Untuk itu, direkomendasikan untuk menciptakan suatu laboratorium kewirasanaan bagi peserta program PEM dengan pendekatan Satu Kecamatan Satu *Central (Laboratorium) Entrepreneurship/ Kewirausahaan*.
5. Diklat Kewirausahaan dapat dilakukan bersinergi dengan akademisi dari Perguruan Tinggi, Kamar Dagang dan Industri Kota Kupang, LSM, Perbankan dan praktisi lainnya. Output yang dihasilkan dari kegiatan Diklat Kewirausahaan berupa "*Bussines Plan/Rencana Bisnis*". Bussines Plan/Rencana Bisnis merupakan dokumen tertulis yang berisi semua elemen-elemen internal dan eksternal yang relevan, dan strategi-strategi dalam memulai sebuah usaha baru atau usaha yang akan dikembangkan. Rencana Bisnis berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan usaha.

Bagaimana menangani permasalahan perguliran dana program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang mengalami kemacetan

Bappeda Kota Kupang menginformasikan bahwa dana perguliran yang macet sebesar Rp. 6.2 milyar. Jika dibandingkan dengan jumlah dana yang telah digulirkan kepada 15.395 penerima sebesar Rp. 90.320.150,000,- menunjukkan bahwa jumlah yang macet sebesar 6,86%. Pertanyaannya, faktor apa yang menyebabkan dana perguliran tersebut mengalami kemacetan dalam pengembaliannya, padahal waktu pengembalian telah ditetapkan selama 18 bulan dan dikembalikan selama sepuluh tahapan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pada bagian diatas, telah diketahui bahwa faktor utama penyebab terjadinya kemacetan pengembalian dana PEM tersebut yakni: *lemahnya manajemen usaha*, khususnya penerima yang mendapat bantuan dana diantara Rp. 1.000.000,- – Rp. 5.000.000,- yang tergolong dalam kelas ekonomi lemah. Rata-rata penerima dana kelas ekonomi lemah tersebut belum memisahkan manajemen usaha dengan manajemen rumah tangga. Pendapatan yang diperoleh terpakai untuk kebutuhan rumah tangga sehingga tidak terjadi akumulasi

modal usaha. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kegiatan *Bina Manusia dan Bina Usaha* harus mendapat perhatian lebih bagi kelompok usaha golongan lemah tersebut.

Sedangkan bagi penerima bantuan dana PEM di atas Rp. 10.000.000,- yang mengalami kemacetan dalam pengembaliannya juga disebabkan oleh hal yang sama yakni, masih lemahnya manajemen usaha. Tetapi di dalam Juklak telah ditegaskan bahwa, para penerima bantuan dana PEM di atas Rp. 10.000.000,- jaminannya disita untuk diuangkan guna menutupi pinjamannya. Timbul pertanyaan: Bagaimana proses penyelesaiannya, apakah bisa melalui proses hukum, apakah Lurah punya wewenang untuk menyelesaikan masalah ini, sejauhmana peran lurah dan pengelola?

Berikut ini dikemukakan beberapa alternatif pemecahan masalah kemacetan dana bergulir yang dirangkum dari beberapa topik yang terkait dengan permasalahan perguliran dana pemerintah yang macet.

1. Dana bergulir itu statusnya adalah asset masyarakat di kelurahan tersebut yang harus bergulir dan memiliki nilai guna dan bertambah. Idealnya asset tersebut menambah kualitas dan kuantitas asset yang ada di kelurahan tersebut. Apakah asset 1 tersebut akan memiliki nilai manfaat optimum, sangat tergantung dari kesadaran kolektif menggunakan asset tersebut sesuai dengan peruntukannya/niatnya serta pengendalian kolektif/control sosial terhadap penggunaan dan pengembaliannya/perguliran asset tersebut. Tentu ini menjadi tanggungjawab kelurahan, selain komponen masyarakat lainnya di kelurahan tersebut.
2. Dimanapun dalam konteks lembaga keuangan mikro, biasanya salah satu penyebab kredit macet tersebut, bila persiapan sosialnya tidak matang atau ada kaidah-kaidah normatif yang diloncati sehingga tidak substantif. Pada pendampingan, seharusnya memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dan muatan lokal yang dimiliki suatu daerah selain penguatan kemampuan LPM supaya pengelolaannya profesional.
3. Apakah kredit macet perlu ditangani secara hukum? Tergantung penyebabnya, fakta sosial mengatakan, bila berkaitan dengan moral hajat orang banyak, biasanya sanksi sosial/hukum lebih efektif dibanding dengan proses hukum formal. Kredit macet harus dijadikan momentum dari bagian strategi pemberdayaan untuk melakukan proses refleksi sehingga dapat melihat faktor kelemahan masa lalu dan menemukan penyebabnya untuk dicarikan alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip nilai luhur dan kearifan lokal setempat.
4. Apakah Lurah punya wewenang untuk menyelesaikan masalah ini? Tentu saja karena Lurah adalah kepala daerah yang memimpin masyarakat daerah setempat. LPM dapat berkonsultasi dengan lurah dan para tokoh formal dan informal untuk mendapatkan masukan di dalam mengatasi kredit macet, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Diharapkan, dengan gerakan bersama yang didukung pihak pemerintah akan menjadi lebih efektif di dalam menerapkan sanksi sosial/sanksi adat daripada sanksi hukum.
5. Dalam rangka meminimalkan potensi kerugian Negara, Lurah dan LPM perlu mengedepankan penyelesaian pinjaman macet oleh pelaku menggunakan hukum perdata. Setiap kasus diarahkan ke perdata karena hal ini merupakan program pemerintah untuk mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Karena itu, diharapkan tidak ada kasus hukum apabila terjadi *wanprestasi*, kecuali pelaku menyalahgunakan uang ini. Dengan hukum perdata, besar harapan dana bergulir yang dipinjamkan dapat kembali melalui penjualan asset yang menjadi jaminan kreditor. Sedangkan, penerapan hukum pidana sebagai jalan terakhir untuk menjerat kreditor yang tidak beritikad baik.

6. Mantan Hakim Agung (*HP Pangabean*) mengatakan, upaya pemulihan aset dapat dilakukan melalui proses pembinaan internal Badan Layanan Umum (BLU) maupun gugatan perdata. Upaya Pengelola untuk menerapkan gugatan perdata dengan bantuan kejaksaan setempat dibenarkan dengan catatan BLU telah memiliki SOP pelayanan untuk menangani kasus kemacetan pelaksanaan perjanjian BLU dengan penerima dana bantuan program PEM.
7. Menurut ahli hukum pidana dari UII (*Suhardi Somomoedjono*), hak tagih negara sebagai akibat dari kebijakan penyaluran dana bergulir yang dijalankan oleh LPM dapat diserahkan kepada *jaksa* dalam kapasitasnya selaku pengacara negara. Di sisi lain, dana bergulir di masyarakat harus benar-benar dikawal dari hulu sampai hilir dalam perspektif hukum dengan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

Berdasarkan uraian dari pembahasan tentang dana pemerintah yang digulirkan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat tersebut di atas, maka terdapat beberapa pendekatan yang dapat ditempuh yakni:

Pertama: apakah kredit macet perlu ditangani secara hukum? Tergantung penyebabnya, fakta sosial mengatakan, bila berkaitan dengan moral hajat orang banyak, biasanya sanksi sosial/hukum lebih efektif dibanding dengan proses hukum formal. Kredit macet harus dijadikan momentum dari bagian strategi pemberdayaan untuk melakukan proses refleksi untuk melihat apa yang masih lemah pada masa lalu dan temukan penyebabnya untuk dicarikan alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip nilai luhur dan kearifan lokal setempat.

Kedua: Dalam rangka meminimalkan potensi kerugian Negara, Lurah dan LPM perlu mengedepankan penyelesaian pinjaman macet oleh pelaku menggunakan hukum perdata. Setiap kasus diarahkan ke perdata karena hal ini merupakan program pemerintah untuk mengentaskan pengganguran dan kemiskinan; karena itu, diharapkan tidak ada kasus hukum apabila terjadi *wanprestasi*, kecuali pelaku menyalahgunakan uang ini. Dengan hukum perdata, besar harapan dana bergulir yang dipinjamkan dapat kembali melalui penjualan asset yang menjadi jaminan kreditor. Sedangkan, penerapan hukum pidana sebagai jalan terakhir untuk menjerat kreditor yang tidak beritikad baik.

Ketiga: hak tagih negara sebagai akibat dari kebijakan penyaluran dana bergulir yang dijalankan oleh LPM dapat diserahkan kepada Lurah dan dan jaksa dalam kapasitasnya selaku pengacara negara. Dalam rangka meminimalkan potensi kerugian negara Lurah dan LPM perlu mengedepankan penyelesaian pinjaman macet oleh pelaku menggunakan hukum perdata. Setiap kasus diarahkan ke perdata karena hal ini merupakan program pemerintah untuk mengentaskan pengganguran dan kemiskinan. Karena itu, diharapkan tidak ada kasus hukum apabila terjadi *wanprestasi*, kecuali pelaku menyalahgunakan uang ini. Dengan hukum perdata, besar harapan dana bergulir yang dipinjamkan dapat kembali melalui penjualan asset yang menjadi jaminan kreditor. Sedangkan, penerapan hukum pidana sebagai jalan terakhir untuk menjerat kreditor yang tidak beritikad baik.

KESIMPULAN

Bantuan pinjaman dana penguatan bagi usaha mandiri melalui program PEM belum mampu menambah jumlah tenaga kerja secara signifikan terutama kelompok usaha mikro yang mendapat bantuan dana bergulir kurang dari Rp. 5.000.000 masih menghadapi kendala untuk melakukan akumulasi kapital pasca pelunasan. Selain itu peserta program dengan jumlah modal usaha di atas Rp. 15.000.000,- walaupun usahanya telah mendatangkan keuntungan bagi pengelola, ternyata belum melakukan diversifikasi usaha.

Saran

1. Prinsip pemberdayaan melalui empat bina: bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan harus dijalankan oleh pengelola program PEM secara terpadu dan terjadwal.
2. Perlu menumbuhkan jiwa wirausaha bagi peserta program PEM yang telah berulang kali memanfaatkan dana PEM. Untuk itu perlu disiapkan laboratorium kewirausahaan satu kecamatan terdapat satu laboratorium kewirausahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi A,D; Soeaidy S.M; Hadi,M. (2010). *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan Ketrampilan Dasar* (Studi di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya). Artikel dalam *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Volume 1 Nomor 5 Hal 862 – 871.
- Balitbang Kota Kupang. (2015). *Kajian Tentang Pengaruh Program Pemberdayaan Ekonomi terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat*. Laporan Penelitian Balitbang Kota Kupang
- Bappeda Kota Kupang. (2017). *Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Revisi Ke Tiga Tahun 2017*.
- Bappeda Kota Kupang. (2019). *Materi tentang Gambaran Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kota Kupang*.
- LPDB. (2017). Materi FGD : *Perspektif Hukum Dalam Pengelolaan Dana Bergulir KUMKM dan Upaya Pengamanan Keuangan Negara* di Makasar
- Pos Kupang. (2015 Februri 15). *Kota Kupang Berhasil dalam Program Pengentasan Kemiskinan*.
- Soembodo,B. (2007). *Monitoring dan Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Surabaya*. Diakses pada tanggal 20 Pebruari 2019.
- Setiawan A dan Rejekiningsih T.W. (2009). *Dampak Program Dana Bergulir Bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Provinsi Jawa Tengah*. Artikel dalam *Jurnal Aset*, September 2009 Volume 11 Nomor 2.
- TIM Ahli Badan Pemberdayaan Masyarakat Kupang. (2015). *Dampak Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terhadap Pengembangan Usaha di Kota Kupang*. Laporan Penelitian Bappeda Kota Kupang, 2015
- Website KOTAKU (2011 Desember 28). *Pengaduan Online: Dana Bergulir Macet*.

